



**PENETAPAN**

Nomor 0358/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Wali yang diajukan oleh:

**Ria Fitriani Hardiyanti binti Hardiyan Dasuki**, umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan -, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Babakan Santri, RT.002, RW.004, Kelurahan Babakan, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini dikuasakan kepada Bagus Bastoro, S.H., Febby Mustika, S.H., M.H. dan Muhammad Baedowi, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada **BAGUS BASTORO & PARTNERS**, yang beralamat di Citra Raya, Graha Indira, Jalan Kiara II, Blok K.8, No.8, Kelurahan Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Dengan ini mengajukan permohonan perwalian terhadap 2 orang adik Pemohon yang bernama;

**Ridwan Ras Hardiyanto bin Hardiyan Dasuki**, umur 16 tahun;

**Rima Juliana Hardiyanti binti Hardiyan Dasuki**, umur 11 tahun;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUKPERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 06 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0358/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tigaraksa dengan Nomor 0358/Pdt.P/2019/PA.Tgrs, tanggal 06 Mei 2019 mengemukakan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa **Hardiyan Dasuki bin Abbas dengan Sri Hastuti binti Rahmat** telah menikah pada tanggal 30 Januari 1995 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
2. Bahwa, selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama;
  - 2.1. **Ria Fitriani Hardiyanti binti Hardiyan Dasuki**, perempuan, umur 21 tahun;
  - 2.2. **Febrina Hardiyanti binti Hardiyan Dasuki**, perempuan, umur 19 tahun;
  - 2.3. **Ridwan Ras Hardiyanto bin Hardiyan Dasuki**, perempuan, umur 16 tahun;
  - 2.4. **Rima Juliana Hardiyanti binti Hardiyan Dasuki**, umur 11 tahun;
3. Bahwa ibu Pemohon bernama **Sri Hastuti binti Rahmat** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2013, karena sakit;
4. Bahwa ayah Pemohon bernama **Hardiyan Dasuki bin Abas** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2016, karena sakit;
5. Bahwa setelah setelah ayah dan ibu Pemohon meninggal dunia kedua adik Pemohon yang belum dewasa bernama;
  - 5.1. **Ridwan Ras Hardiyanto bin Hardiyan Dasuki**, perempuan, umur 16 tahun;
  - 5.1 **Rima Juliana Hardiyanti binti Hardiyan Dasuki**, umur 11 tahun berada dalam asuhan Pemohon termasuk menanggung biaya hidupnya dan pendidikannya;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0358/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa adik Pemohon yang bernama **Febrina Hardiyanti binti Hardiyan Dasuki**, perempuan, umur 19 tahun sudah mandiri;
7. Bahwa belum pernah ada penunjukan wali atas kedua adik Pemohon tersebut, sehingga kesulitan mengurus asuransinya;
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Penetapan Wali ini untuk mengurus asuransi pada PT. CIMB SUN LIFE, PT. PANIN DAI-CI LIFE, PT. AIA FINANSIAL dan PT. Asuransi lainnya;
9. Bahwa klaim asuransi tersebut membutuhkan penetapan wali dari Pengadilan, karena kedua adik Pemohon tersebut dibawah umur;
10. Bahwa Pemohon sebagai ahli waris dari ayah yang bernama **Hardiyan Dasuki bin Abbas** dan ibu yang bernama **Sri Hastuti binti Rahmat**, dan Pemohon beragama Islam;

Berdasarkan alasan tersebut, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Ria Fitriani Hardiyanti binti Hardiyan Dasuki**) sebagai wali kedua adik Pemohon yang belum dewasa bernama yang bernama **Ridwan Ras Hardiyanto bin Hardiyan Dasuki**, perempuan, umur 16 tahun dan **Rima Juliana Hardiyanti binti Hardiyan Dasuki**, umur 11 tahun;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Pemohon dan kuasanya hadir di persidangan dan telah

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0358/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secukupnya, telah diberikan penjelasan dan nasihat tentang permohonan tersebut, kemudian dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Fotokopi Buku Nikah atas nama Ardiyan Dasuki dengan Sri Hastuti yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, telah bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos, serta ternyata sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya diparaf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ardiyan Dasuki yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten telah bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos, serta ternyata sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya diparaf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ria Fitriani Hardiyanti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten telah bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos, ternyata sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya diparaf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ria Fitriani Hardiyanti (P), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, telah bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos, serta ternyata sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya diparaf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Febrina Hardiyanti (P), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, telah bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos, serta ternyata sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya diparaf dan tanda P.5;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0358/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ridwan Ras Hardiyanto (L) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, telah bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos, serta ternyata sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya diparaf dan tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rima Juliana Hardiyan (P) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, telah bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos, serta ternyata sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya diparaf dan tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sri Hastuti yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Babakan, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, telah bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos, serta ternyata sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya diparaf dan tanda P.8;
9. Fotokopi Akta Kematian atas nama Ardiyan Dasuki yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, telah bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos, serta ternyata sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya diparaf dan tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Laporan Transaksi Premi AIA Financial atas nama Ardiyan Dasuki, telah bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos, serta ternyata sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya diparaf dan tanda P.10;
11. Fotokopi Ringkasan Polis Asuransi PT CIMB Sun Life atas nama Ardiyan Dasuki, telah bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos, serta ternyata sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya diparaf dan tanda P.11;
12. Fotokopi Ringkasan Polis Asuransi Jiwa PT Panin DAI-ICHI LIFE atas nama Ardiyan Dasuki tnomor Polis YSO48412 tanggal 24 Maret 2016, telah bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos, serta

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0358/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya diparaf dan tanda P.12;

13. Fotokopi PENETAPAN Ahli Waris Alm. Ardiyan Dasuki dan Almhm. Sri Hastuti Hardiyanti, telah bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos, serta ternyata sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya diparaf dan tanda P.13;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Julaeha binti Abas**, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan -, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Dukuh, RT.002, RW.003, Kelurahan Babakan, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, saksi menerangkan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ayahnya yang bernama **Hardiyan Dasuki bin Abbas** serta ibunya bernama **Sri Hastuti binti Rahmat**;
  - Bahwa setahu saksi selama pernikahan ayah dan ibu Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu Pemohon, Febrina Hardiyanti binti Hardiyan Dasuki, perempuan, umur 19 tahun, yang sudah mandiri dan 2 orang yang belum dewasa bernama **Ridwan Ras Hardiyanto bin Hardiyan Dasuki**, perempuan, umur 16 tahun dan **Rima Juliana Hardiyanti binti Hardiyan Dasuki**, umur 11 tahun;
  - Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2016, karena sakit dan ibunya telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2013, karena sakit, serta belum ada penunjukan wali atas 2 orang adiknya yang belum dewasa;
  - Bahwa Pemohon sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik serta mampu menjadi walinya dan saying kepada adiknya yang sudah dirawatnya dengan baik sejak kecil, sampai sekarang;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0358/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Penetapan Wali ini untuk mengurus auransi kedua adiknya yang belum dewasa tersebut;
- 2. **Nur Apiah binti Abas**, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan -, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Maruntung, RT.001, RW.001, Kelurahan Legok, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, saksi menerangkan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ayahnya yang bernama **Hardiyan Dasuki bin Abbas** serta ibunya bernama **Sri Hastuti binti Rahmat**;
  - Bahwa setahu saksi selama pernikahan ayah dan ibu Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu Pemohon, Febrina Hardiyanti binti Hardiyan Dasuki, perempuan, umur 19 tahun, yang sudah mandiri dan 2 orang yang belum dewasa bernama **Ridwan Ras Hardiyanto bin Hardiyan Dasuki**, perempuan, umur 16 tahun dan **Rima Juliana Hardiyanti binti Hardiyan Dasuki**, umur 11 tahun;
  - Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2016, karena sakit dan ibunya telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2013, karena sakit, serta belum ada penunjukan wali atas 2 orang adiknya yang belum dewasa;
  - Bahwa Pemohon sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik serta mampu menjadi walinya dan saying kepada adiknya yang sudah dirawatnya dengan baik sejak kecil, sampai sekarang;
  - Bahwa tujuan Penetapan Wali ini untuk mengurus auransi kedua adiknya yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan telah mencukupkan alat buktinya serta menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0358/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Pemohon hadir sendiri di persidangan, maka dibacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan permohonan point 1 sampai dengan point 11, pada pokoknya adalah ayah dan ibu Pemohon bernama **Hardiyan Dasuki bin Abbas dan Sri Hastuti binti Rahmat** telah menikah pada tanggal 30 Januari 1995 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, telah dikaruniai 4 orang anak yaitu Pemohon umur 21 tahun, **Febrina Hardiyanti binti Hardiyan Dasuki**, perempuan, umur 19 tahun telah mandiri, **Ridwan Ras Hardiyanto bin Hardiyan Dasuki**, perempuan, umur 16 tahun dan **Rima Juliana Hardiyanti binti Hardiyan Dasuki**, umur 11 tahun belum dewasa, ibu dan ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2013 dan tanggal 14 Juli 2016 karena sakit, belum ada penunjukan wali atas kedua anak yang belum dewasa tersebut, sementara dibutuhkan untuk mengurus asuransi untuk biaya hidup dan pendidikannya, harus ada Penetapan Wali dari Pengadilan, maka Pemohon sebagai ahli waris dari ayah dan ibu beragama Islam mengajukan Penetapan Wali ke Pengadilan

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan Penetapan Wali termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 50 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigraksa berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0358/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1, sampai dengan P.13 serta dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga atas nama ayah dan ibu Pemohon, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, atas nama kedua adiknya yang belum dewasa, Surat Kematian ayah dan ibu Pemohon Transaksi Premi AIA Finansial, Polis Asuransi PT. CIMB Sun Life, Polis Asuransi PT Panin DAI-CHI LIFE semuanya atas nama keaua adik Pemohon yang belum dewasa serta Penetapan Ahli Waris ayah ayah dan ibu Pemohon terhadap Pemohon, semua alat bukti tersebut menerangkan Pemohon adalah kakak kandung kedua adiknya belum dewasa, yang ditinggal mati oleh ayah dan ibunya serta diasuh oleh Pemohon sampai sekarang di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, dan kedua anak tersebut mempunyai asuransi yang belum bias dicairkan tana penunjukan wali maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut relevan dengan perkara, memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 1870 KUH Perdata jo Pasal 165 HIR terbukti Pemohon adalah kakak kandung dari dua orang adiknya tersebut yang belum dewasa dan belum bisa bertindak hukum mengurus asuransiya sendiri, maka sudah nyata belum ada penunjukan wali atas anak tersebut dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ternyata berasal dari keluarganya secara lex spesialis bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR, telah dewasa sesuai Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 147 HIR, diperiksa satu persatu sesuai Pasal 144 HIR, maka memenuhi syarat formil sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi menerangkan sama-sama kenal dengan Pemohon dan ayah dan ibunya yang bernama **Hardiyan**

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0358/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dasuki bin Abbas** serta ibunya bernama **Sri Hastuti binti Rahmat**, setahu saksi selama pernikahan ayah dan ibu Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu Pemohon, Febrina Hardiyanti binti Hardiyan Dasuki, perempuan, umur 19 tahun, yang sudah mandiri dan 2 orang yang belum dewasa bernama **Ridwan Ras Hardiyanto bin Hardiyan Dasuki**, dan **Rima Juliana Hardiyanti binti Hardiyan Dasuki**, ayah dan ibu Pemohon telah meninggal dunia karena sakit, serta belum ada penunjukan wali atas 2 orang adiknya yang belum dewasa, Pemohon mampu menjadi walinya, yang sudah dirawatnya dengan baik sejak kecil, sampai sekarang, Pemohon sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik dan tujuan Penetapan Wali ini untuk mengurus auransi kedua adiknya;

Menimbang, bahwa ternyata saksi tersebut telah memenuhi batas minimum dua orang saksi yang ditetapkan oleh Pasal 169, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 170 HIR, dan atas dasar pengetahuan saksi sendiri sesuai Pasal 171 HIR, sehingga memenuhi syarat materil saksi serta mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya alasan permohonan Pemohon terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut di atas, terbukti fakta kejadian yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari 2 orang adiknya yang belum dewasa dan belum ada penunjukan wali setelah kedua orang tuanya meninggal dunia;
2. Bahwa Pemohon sanggup dan memenuhi syarat menjadi wali atas 2 orang adiknya tersebut semata- mata demi kepentingan anak yang sudah dirawatnya dengan baik sejak kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali atas anak yang belum dewasa tersebut telah

*Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0358/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 50 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Penjelasan Pasal 49 angka 18 Pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai kakak kandung kandung dari anak tersebut yang belum dewasa, Pemohon sehat, adil, jujur, berkelakuan baik dan menyadari tanggung jawabnya atas harta benda anak maka telah memenuhi ketentuan Pasal 51 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Penjelasan Pasal 49 angka 18 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, Pemohon ternyata bersedia membimbing pendidikan, kesehatan, agama dan memelihara harta anak tersebut, maka telah memenuhi Pasal 110 ) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 52 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berkapasitas hukum mengajukan Penetapan Wali ke Pengadilan Agama Tigraksa;
2. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Penetapan Wali atas anak kandungnya yang belum dewasa dan belum dapat bertindak hukum membutuhkan pengurusan administrasi semata-mata untuk kepentingan pribadi dan harta anak, mepuyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini sifatnya ex-parte, dimana seluruh kepentingan ada pada Pemohon sehingga dengan demikian Pemohon haruslah dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0358/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (**Ria Fitriani binti Ardian Dasuki**) sebagai wali dari adik-adiknya yang bernama **Ridwan Ras Hardianto bin Ardian Dasuki** dan **Rima Juliana Hardianti binti Ardian Dasuki**;
3. Menetapkan Pemohon (**Ria Fitriani binti Ardian Dasuki**) dapat mewakili atas nama adik-adiknya tersebut untuk mengurus asuransi adik-adiknya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp256.000,-(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum'at, tanggal 24 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. Darwin, S.H., M.Sy.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Nur, M.H.** dan **Drs. H. Ihsan, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Siti Zubaedah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

**Drs. Darwin, S.H., M.Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Ahmad Nur, M.H.**

**Drs. H. Ihsan, M.H.**

Penitera Pengganti,

**Siti Zubaedah, S.H.**

- |                |             |
|----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Proses      | Rp 75.000,- |
| 3. Panggilan   | Rp125.000,- |
| 4. PNBP PGL    | Rp 10.000,- |
| 5. Redaksi     | Rp 10.000,- |

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0358/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai  
Jumlah

Rp 6.000,-

Rp256.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 13 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0358/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)